



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 84/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Martinus Butarbutar, SH**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Madrasah I blok M No.3 Rt.008/012, Kelurahan. Duren Sawit-Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Risof Mario, SH.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Tapas Blok.D-II / 42 Rt.012/11, Kel.Pondok Kelapa-Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai-----**para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Desember 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 181/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku

Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 11 Desember 2019 dengan Nomor 84/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Desember 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Ketentuan hukum yang mengatur hal Uji Materil Undang-Undang terhadap UUD, yakni;

- a) Berdasarkan UUD 1945 pada pasal 24 C ayat (1), “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum;
- b) Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (selanjutnya kami sebut UU MK), “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Dan oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan uji materiil UU yang kami duga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana kami mohonkan ini.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, perorangan warga negara Indonesia, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang

diujikan. Oleh karenanya kami ajukan diri sebagai Pemohon dalam Permohonan ini dengan alasan sebagai berikut;

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang oleh karenanya terikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian Pemohon, dan juga seluruh warga negara Indonesia, tunduk dan terikat oleh UU Nomor 19 tahun 2019 yang kami ujikan ini.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (bukti P-2) patut diduga telah bertentangan dengan UUD 1945. Dan itu berarti mengabaikan hak konstitusional rakyat karena ketentuan didalamnya bermaknakan penyelenggaraan negara Indonesia layaknya negara kekuasaan, yang bertentangan UUD 1945.

Penyelenggaraan negara dalam UU KPK berpotensi menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Dengan merujuk kepada pengertian yang terdapat dalam;

1. Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi,

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rachmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (bukti P-1)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bagian Menimbang huruf a:

“bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “.

3. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan”.

maka patutlah dipahami bahwa berdirinya Negara Republik Indonesia adalah karena sebuah kesepakatan seluruh rakyat Indonesia dalam membentuk negara. Dan kesepakatan itu dituangkan dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar pembentukan negara. Dan oleh karena terdapat makna kesepakatan hukum dasar, secara mutatis mutandis terdapat makna “hak dan kewajiban” seluruh rakyat Indonesia terkandung dalam UUD 1945. Karena kesepakatan hukum pastilah bermuatan hak dan kewajiban. Dan oleh karena berupa hak dan kewajiban, maka segala hak dan kewajiban tersebut di dalam UUD 1945 adalah hak yang wajib dituntut penerapannya oleh rakyat Indonesia.

Oleh karena UUD 1945 adalah kesepakatan hukum pembentukan Negara Indonesia, maka tidak ada satupun pasal dan ayat dalam UUD 1945 yang tidak

bermuatan hak dan kewajiban. Tidak ada pasal yang berfungsi sebagai “pajangan”, atau “aksesoris”, atau “sekedar pemantas”. Tidak ada pula pasal dan ayat dalam UUD 1945 yang hanya berfungsi sebagai “petunjuk” semata. Juga tidak ada pasal atau ayat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua norma dalam UUD 1945 adalah tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Karena setiap pasal dan ayat dalam UUD 1945 adalah pasal dan ayat yang penerapannya merupakan hak dan kewajiban yang dapat dituntut oleh rakyat Indonesia, maka penerapan kewajiban tersebut adalah hak rakyat, dan penerapan hak tersebut adalah kewajiban rakyat Indonesia. Tepatnya hak dan kewajiban konstitusional rakyat.

Ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia haruslah mengingat bahwa hak rakyat termaktub dalam UUD 1945. Segala UU yang dibuat sebagai pelaksanaan serta turunan dari UUD 1945 tidaklah boleh bertentangan dengan UUD 1945. UU maupun pasal dan atau ayat UU yang bertentangan dengan UUD 1945, pasti berkenaan dengan hak dan kewajiban rakyat.

Salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara adalah hak menjalani kehidupan selaku warga negara dalam negara Indonesia sebagai negara hukum. Hak tersebut diberikan oleh konstitusi untuk melindungi warga negara dari praktik negara kekuasaan yang tidak melandaskan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang baik, yang berpotensi merampas hak azasi manusia dan juga hak-hak hukum setiap rakyat, bahkan hak konstitusional rakyat yang tertera dalam konstitusi.

Bahwa hak konstusional rakyat tentang negara Indonesia adalah negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Ketentuan tersebut adalah ketentuan umum, namun tidak berarti bukan merupakan hak kostitusional rakyat. Menurut Pemohon justru Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 tersebut adalah norma umum konstitusional paling prinsip yang merupakan milik rakyat Indonesia (umum). Karena jika hak tersebut dilanggar, dengan pengabaian negara Indonesia negara hukum, maka segala hak hukum rakyat dapat dirampas oleh kekuasaan.

Merujuk kepada pengertian dalam Penjelasan Umum UU Nomor 12 Tahun 2011 bagian I (umum) paragraf kedua yang menjelaskan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum

nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Maka menurut Pemohon pengabaian Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasti akan berakibat timbulnya permasalahan dalam kehidupan perorangan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan menghancurkan kontitusi itu sendiri. Hal ini karena pasal tersebut patut dianggap norma dasar penjaga sistem hukum nasional, termasuk UUD 1945 sendiri. Jika negara diselenggarakan berdasarkan kekuasaan, maka konstitusi sebagai norma dasar berdirinya negara Indonesia pun dapat dihapuskan oleh kekuasaan tersebut.

Oleh karena hal tersebut di atas kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” bermaknakan adanya kandungan Hak konstitusional setiap rakyat Indonesia, yang penerapannya berhak dan wajib dituntut oleh setiap rakyat Indonesia untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang patut dipastikan bakal timbul dalam kehidupan perorangan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, termasuk Pemohon.

Oleh karena hal tersebut di atas, patutlah Mahkamah Konstitusi tidak terkooptasi kriteria atau syarat tertentu bagi pemohon uji materiil UU terhadap pasal atau ayat yang merupakan ketentuan umum seperti Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dimaksud, kecuali status warga negara Indonesia. Hal tersebut berdasarkan bahwa setiap pribadi rakyat Indonesia terkait erat dengan hak dan kewajiban yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut.

Bahwa Pemohon selaku Perorangan rakyat Indonesia adalah pihak yang potensial ikut menderita kerugian konstitusional, sebagaimana tersebut diatas, jika Permohonan untuk menguji UU yang melanggar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 *a quo* ditolak. Jika UU yang melanggar norma ‘negara Indonesia adalah negara hukum’ dibiarkan berlaku, maka sebagai rakyat Indonesia, Pemohon dan juga rakyat Indonesia lainnya cepat atau lambat akan menerima akibat buruknya kekuasaan diluar hukum yang baik. Seluruh aspek kehidupan pribadi dalam berbangsa dan bernegara akan dirusak oleh kekuasaan.

Bahwa permohonan ini juga berdasarkan alasan, patut diduga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) adalah praktik penyelenggaraan negara kekuasaan yang mengancam setiap pribadi rakyat Indonesia. Penyelenggaraan negara berdasarkan kekuasaan yang artinya tidak berdasarkan tertib dan hirarki hukum adalah keleluasaan penguasa dalam menentukan keberpihakan penguasa. Dengan demikian keadilan dan kepastian hukum tidak berlandaskan hukum, namun berlandaskan selera penguasa.

Oleh karenanya tidak patut mensyaratkan adanya kerugian aktual dalam hal uji materiil *a quo*. Karena justru uji materiil *a quo* adalah untuk mencegah terjadinya kerugian bagi setiap rakyat Indonesia akibat diberlakukannya UU KPK dimaksud. Maka yang patut diperhitungkan adalah potensi kerugian konstitusional atas pemberlakuan UU KPK tersebut. Dalam hal ini, jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo* berarti mencegah timbulnya penyelenggaraan negara berdasarkan kekuasaan yang potensial merusak segala sendi-sendi hukum tersebut, yang mengancam keseluruhan hukum negara Indonesia.

Bahwa Pemohon dalam Permohonan ini mengajukan diri sebagai Perorangan rakyat Indonesia. Namun oleh karena Pemohon juga berprofesi atau bekerja sebagai Advokat, sebagaimana dipahami umum profesi Pemohon tersebut termasuk dalam rumpun penegak hukum. Oleh karenanya Pemohon menganggap diri selain sebagai rakyat Perorangan yang hak konstitusionalnya dirugikan, Pemohon juga merasa bertanggung jawab untuk ikut menegakan hukum oleh karena profesi yang Pemohon sandang.

Oleh karena alasan-alasan tersebut kami memohon majelis hakim konstitusi memandang Pemohon sebagai subjek hukum yang beralasan untuk menguji UU yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Hal tersebut diatas selaras dengan sistem Presidensiil yang dianut Indonesia, yang mana Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan antara Presiden dengan DPR tidak dapat saling menuntut bertanggung jawab satu sama lain serta menjatuhkan, maka oleh kerennanya rakyat berhak meminta pertanggungjawaban Presiden melalui mekanisme yang ada tentang jaminan hak rakyat sesuai Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah badan yang mengakomodir hak rakyat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk

mekanisme permintaan pertanggungjawaban kepada Presiden oleh rakyat dalam menjalankan Pemerintahan yang dituangkan dalam Undang-Undang, yang diduga telah melanggar hak Konstitusional rakyat oleh karena sistem Presidensiil tersebut. Dengan alasan-alasan yang kami sampaikan di atas, kami mohon agar Majelis Hakim memandang bahwa terhadap penuntutan kepada penyelenggara negara untuk berkewajiban menjaga dan tidak mengabaikan atau melanggar norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah hak konstitusional yang dapat diajukan perorangan rakyat Indonesia tanpa persyaratan tertentu, kecuali status warga negara Indonesia. Juga oleh karena Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah norma umum, maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk menyatakan pantas warga negara perorangan umum berkedudukan hukum untuk mengajukan uji materiil atas UU yang bertentangan dengan pasal tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka kami mohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerima Pemohon sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam menguji UU yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dimaksud. Dan oleh karenanya menyatakan Pemohon berkedudukan hukum dalam Permohonan *a quo*.

Sebelum menyampaikan Posita Permohonan, para Pemohon menyampaikan penjelasan bahwa para Pemohon menggunakan referensi pendapat UU untuk mendukung Permohonan kami ini sebagaimana kami sampaikan di atas. Hal penggunaan Pendapat UU sebagai referensi pendukung berdasarkan alasan bahwa menurut kami pendapat UU adalah pendapat yang paling pantas dijadikan rujukan. Kecuali tidak ada UU yang dapat memberi pengertian tentang sesuatu yang bisa dijadikan rujukan, barulah pendapat para sarjana atau doktrin hukum dapat dijadikan rujukan.

Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa dalam pembentukan UU telah dilakukan proses kajian yang mendalam, yang mana dalam melakukan proses kajian tersebut tentulah dilakukan oleh para sarjana dan para ahli. Dapat juga disebut bahwa UU diterbitkan setelah segala doktrin hukum dan pendapat para ahli terhisab didalamnya. Maka berbanding rujukan seorang ahli, maka UU jauh lebih valid. Pendapat seorang ahli adalah pendapat subjektif satu seseorang. Sementara pendapat dan atau pengertian dalam UU adalah hasil resultante dari pendapat banyak ahli/doktrin. Jika tidak objektif, pendapat hasil resultante banyak ahli/doktrin setidaknya inter subjektif.

Pendapat inter subjektif menurut hemat kami lebih layak dipercaya dan dijadikan rujukan dibandingkan pendapat subjektif. Keyakinan kami tentang pendapat atau pengertian yang diberikan oleh sebuah UU lebih layak dijadikan rujukan berdasarkan pencermatan tentang proses pembuatan UU itu sendiri, sebagaimana diterangkan pada Lampiran I Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (bukti P-3). Dan untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa proses pembuatan UU merupakan kegiatan bersifat ilmiah tentang ilmu pengetahuan yang patut dipastikan melibatkan para ahli hukum yang juga mendasarkan pengetahuannya pada doktrin hukum yang berkembang di dunia hukum terkait isi UU yang dibuat, kami sajikan seperti apa proses pembentukan yang tertera pada lampiran UU tersebut;

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG UNDANG,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI,
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- a) Kajian teoretis.
- b) Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- c) Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- d) Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3.3. BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena

tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

4. BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

a) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

c) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undang yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan

yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a.ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b.materi yang akan diatur;
- c.ketentuan sanksi; dan
- d.ketentuan peralihan.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A.Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

- 1.Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundangundangan di bawahnya.
- 2.Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
- 3.Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundangundangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Setelah mencermati bagaimana proses pembuatan UU sebagaimana diterakan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, bagi kami tidak ada keraguan bahwa UU bukan hanya sebuah peraturan mengikat, namun juga sebagai pucuk sari pengetahuan. UU juga kami yakini sebagai standard buah pikir peradaban manusia yang mana pendapat dan pengertian yang diberikannya adalah pendapat dan pengertian tervalid sekaligus terbuka hipotesanya sehingga ramah terhadap proses tesis anti tesis. Dengan demikian kebenaran pendapat dan pengertian dalam UU relatif lebih dapat dipercaya dan karenanya lebih layak dijadikan rujukan. Lebih dari itu, pendapat dan pengertian dalam UU juga bernilai kebenaran relatif secara sosiologis karena terbuka terhadap buah pikir penerimaan dan penolakan masyarakat akibat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas.

Pendapat kami ini tidak bermaksud meremehkan pendapat para ahli tentang sesuatu. Namun sebagaimana kami sampaikan, bahwa UU telah menghisab pendapat banyak pendapat sarjana tentang sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan UU menyajikan buah pikirnya kepada masyarakat. Dan oleh karenanya kami berharap Majelis Hakim berkenan untuk menjadikan UU yang memiliki pendapat terkait permohonan *a quo* sebagai rujukan utama.

Berdasarkan pandangan kami tersebut, kami pun akan mengajukan Posita yang seluruhnya hanya merujuk kepada pendapat UU sepanjang UU memiliki pendapat atau pengertian yang kami butuhkan sebagai rujukan pengajuan Permohonan ini.

Majelis Hakim Konstitusi yang mulia,

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 telah diundangkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUKPK) (bukti P-2).

Bahwa dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut telah dimuat pasal dan ayat yang menurut pendapat Pemohon telah merugikan hak rakyat Indonesia karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal dan ayat yang dimaksud adalah Pasal 37C ayat (2):

- Pasal 37 C

(1)

(2) Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

C. Alasan Permohonan (Posita)

Bahwa Pemohon berpendapat pasal dan atau ayat sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Pemohon selaku rakyat Indonesia berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

1. Bahwa pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum” patutlah diyakini sebagai penegasan Konstitusi bahwa negara Indonesia bukanlah negara Kekuasaan (*machstaat*). Penegasan tersebut adalah jaminan Konstitusi kepada rakyat Indonesia bahwa negara Indonesia tidak akan dilaksanakan dengan kekuasaan, melainkan hukum. (bukti P-1)
Artinya, segala kekuasaan haruslah diimplementasikan dalam hukum, dan segala hukum tidak diperkenankan semata sebagai alat kekuasaan, namun

juga alat kepentingan rakyat. Hukum haruslah merupakan konsensus rakyat selaku pemilik kedaulatan. Hukum adalah wujud kekuasaan yang dikehendaki rakyat.

2. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka penyelenggaraan tersebut haruslah dilaksanakan dalam wujud perundang-undangan. Segala sesuatu yang akan digapai bangsa Indonesia sebagaimana dicita-citakan UUD 1945 dimulai dengan pembuatan perundang-undangan sebagai hukumnya.
3. Bahwa sistem hukum adalah cara untuk menghindari adanya penggunaan hukum untuk kepentingan tertentu kekuasaan. Tertib hukum menjadi syarat terbentuknya hukum yang baik. Dan hanya hukum yang baik yang menjamin perlindungan hak segenap rakyat Indonesia. Dapatlah disimpulkan bahwa hukum yang tidak tertib atau yang bertentangan dengan sistem hukum yang ditentukan adalah bukti adanya penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan semata, yang bertolak belakang dengan prinsip perlindungan hak segenap rakyat Indonesia.

Pengertian tersebut diatas setidaknya-tidaknya selaras dengan bagian a dan b pertimbangan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (bukti P-3) yang berbunyi;

- a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

4. Wujud hukum yang baik dan atau hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia adalah hukum dalam artian perundang-undangan terlaksana tertib secara hirarkis.

Pengertian tersebut diatas setidaknya-tidaknya selaras dengan pengertian dan kekuatan hirarki hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, yakni;

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Bahwa masing-masing pengertian tentang hirarki perundang-undangan patutlah dimengerti sebagaimana disebutkan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan;

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 3 ayat 1).

b. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 ayat 3).

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (Pasal 1 ayat 4).

d. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (Pasal 1 ayat 5).

- e. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (Pasal 1 ayat 6).

Bahwa dalam kenyataannya UU Nomor 19 Tahun 2019 (selanjutnya kami sebut dengan UU KPK) telah memuat pasal dan atau ayat-ayat yang telah melanggar tertib hukum dimaksud. Hal tersebut berdasarkan alasan-alasan yang akan kami uraikan dibawah ini.

Namun untuk menghantarkan alasan-alasan kami, sebelumnya kami mohon majelis hakim mencermati kejanggalan-kejanggalan didalam UU KPK agar lebih jernih terlihat, sebagaimana berikut ini;

- Pasal 21

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.

- Pasal 12B

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

- Pasal 37B

- (1) Dewan Pengawas bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

- Pasal 47

- (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

Mencermati pasal-pasal diatas maka muncul pertanyaan, apa dan siapakah Dewan Pengawas dalam UU KPK?

Menurut Pasal 21, yang disebut KPK juga termasuk Dewan Pengawas. Dengan demikian Pasal 12 yang menyebut bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan, juga termasuk Dewan Pengawas didalamnya. Lalu mengapa pada Pasal 12 B ayat (1) disebutkan bahwa penyadapan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas yang nota bene adalah KPK juga? Jika KPK dalam melakukan penyadapan harus izin Dewan Pengawas, maka artinya KPK meminta izin KPK. KPK meminta izin dari dirinya sendiri ? Dan berdasarkan Pasal 37B huruf a, artinya KPK mengawasi diri sendiri ? Sungguh aneh UU KPK oleh hal tersebut. Siapakah dan apakah sesungguhnya Dewan Pengawas secara hukum dalam UU KPK ini?

Setelah mencermati pasal-pasal tersebut, selanjutnya mulai teranglah apa yang menjadi penyebab keganjilan tersebut. Pasal- pasal tersebut menjadi ganjil secara teertib dan hirarki hukum akibat kewenangan dimaksud pasal-pasal tersebut diatas ternyata adalah pasal-pasal yang berada dibawah kendali Presiden sebagaimana bunyi Pasal 37C;

- Pasal 37 C

- (1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas;
- (2) Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas telah jelas bahwa terjadi intersepsi atau penyusupan kekuasaan Pemerintah kedalam UU KPK untuk mengintervensi

UU KPK yang sekaligus menandakan tidak tertib dan tidak hirarkis tersebut. Keberadaan Dewan Pengawas dalam UU KPK pun tidak jelas, Dewan Pengawas apa? Tidak dapat dimaknai sebagai 'Dewan Pengawas KPK' karena Dewan Pengawas dimaksud berada didalam komposisi KPK itu sendiri.

Dan kami sampaikan uraian selengkapnya atas hal tersebut dengan menunjukkan bahwa perbuatan pembuat UU KPK tersebut telah melanggar tertib hukum dan hirarki hukum, sekaligus bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana berikut ini:

Bahwa sesungguhnya UU nomor 19 tahun 2019 adalah UU yang mengatur tentang hal kewenangan lembaga yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka hal tersebut menjelaskan bahwa segala isi dalam UU nomor 19 tahun 2019 sejatinya adalah hukum acara (hukum formal). Oleh karena itu haruslah dipastikan bahwa segala kewenangan hanyalah dimiliki oleh organ lembaga yang dibentuk dan ditentukan secara absolut oleh UU nomor 19 tahun 2019.

Keabsolutan tersebut tentu dapat dipahami demi kepastian hukum, terlebih dalam hal hukum acara. Organ lembaga yang bukan dibentuk oleh sebuah UU bukanlah lembaga yang berwenang dalam hal pelaksanaan hukum acara.

Pada kenyataannya dalam UU nomor 19 tahun 2019 tercantumkan lembaga yang disebut dengan Dewan Pengawas yang mana dasar kewenangannya diatur oleh Peraturan Presiden, sebagaimana bunyi Pasal 37C ayat (1) yakni, "Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas". Dan ayat (2) yakni, Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bahwa ketentuan Pasal 37C tersebut pada pokoknya adalah tentang mendominasinya kewenangan Dewan Pengawas dalam hal pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2019, yang dalam hal ini artinya Dewan Pengawas tersebut memiliki kewenangan hukum acara dalam UU dimaksud.

Bahwa Pasal 12B, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 38, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 ternyata adalah pasal-pasal yang intinya adalah menjelaskan tentang kewenangan Penyidik dan Pimpinan KPK yang pelaksanaannya berdasar wewenang Dewan Pengawas untuk memberi izin atau tidak memberi izin kepada

Pimpinan KPK melaksanakan tugasnya, yang mana Dewan Pengawas tersebut berada dalam komposisi KPK, namun dalam wewenang Presiden melalui Peraturan Presiden.

Merujuk pada ketentuan Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011 yakni, "Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan". Dan terkait hal itu terdapat perintah UU kepada Peraturan Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 yakni, "Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden".

Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut memberi perintah kepada Presiden untuk membuat Peraturan Presiden guna mengatur organ KPK. Padahal salah satu organ KPK yang disebut Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 37B ayat (1) huruf b adalah organ yang bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Hal ini membuktikan bahwa Presiden mendapat perintah dari UU untuk mencampuri urusan Hukum Acara (hukum formal) pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana maksud UU Nomor 19 Tahun 2019 melalui Dewan Pengawas yang adalah KPK itu sendiri.

Hal sebagaimana disebut diatas telah mengacaukan tertib hukum dan hirarki hukum. Pembuat UU melalui Pasal 37C ayat (2) telah dengan sengaja menjadikan Presiden melalui Peraturan Presiden sebagai yang berwenang dan lebih berwenang dari Penyidik dan Pimpinan KPK. Dalam hal ini telah terjadi pelanggaran norma hukum yang baik karena telah bertentangan dengan tertib hukum dan hirarki hukum. Dalam hal ini Peraturan Presiden yang seharusnya sebagai pelaksana perintah UU, sebaliknya mendapatkan kewenangan dalam mengatur Komisi yang melaksanakan UU.

Dalam bahasa yang sederhana, bahwa Perpres (Peraturan Presiden) adalah "untuk mengatur". Maka yang jadi ketidak tertiban dan tidak hirarkisnya adalah bahwa Dewan Pengawas yang berwenang tersebut "diatur" oleh Presiden.

Dengan adanya kewenangan Dewan Pengawas terhadap Pimpinan dan Penyidik KPK dengan alas hak Peraturan Presiden maka sejatinya KPK (Dewan Pengawas, Pimpinan KPK & Pegawai KPK) tidak memiliki wewenang sebagaimana maksud dari kata "wewenang". Yang dimiliki hanyalah "tugas" dan "fungsi".

Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah “hak dan kekuasaan untuk bertindak” (bukti P-4). Maka jika wewenang harus mendapatkan izin terlebih dahulu, artinya tindakan yang dilakukan bukanlah wewenang yang bertindak. Melainkan wewenang yang memberikan izin untuk bertindak. Dalam pengertian tentang hirarki perundang-undangan, Kewenangan dalam satu perundang-undangan hanya dilakukan oleh lembaga yang mana peraturan perundang-undangan tersebut diperuntukan.

Menjalankan perintah UU tidak sama dengan memindahkan wewenang. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah pastilah bukan pemindahan wewenang.

Berdasarkan pasal-pasal dan ayat yang kami uraikan dalam permohonan *a quo* telah terang terjadinya pemindahan kewenangan yang justru dilakukan oleh UU KPK tersebut. Patutlah disebut bahwa sejatinya Pimpinan dan Penyidik KPK tidak memiliki wewenang dalam pelaksanaan UU KPK dimaksud.

Oleh karena yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 adalah kewenangan menjalankan hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dengan ketentuan yang mengatur hak Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin pelaksanaan Penyelidikan, Penyidikan, Penggeledahan, Penyadapan dan lain sebagainya, yang mana kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas diatur oleh presiden, maka patutlah dimaknai bahwa kewenangan yang ada dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 adalah kewenangan Presiden yang dijalankan oleh Dewan Pengawas.

Karena organ Dewan Pengawas adalah organ yang ‘hak dan kewajibannya’ ditentukan Presiden melalui Peraturan Presiden, maka Dewan Pengawas pun dalam pemberian izin tersebut bukan sepenuhnya atas dasar wewenangnya, melainkan berdasarkan wewenang Presiden yang terkandung dalam Peraturan Presiden sebagai penentu aturan hak dan kewajiban organ Dewan Pengawas, yang artinya juga Presiden berkuasa atas Dewan Pengawas.

Karena Presiden berkuasa atas Dewan Pengawas, maka secara langsung atau tidak langsung Presiden berkuasa atas Pimpinan dan Penyidik KPK. Itu artinya Presiden melalui Peraturan Presiden berkuasa dan mengatasi UU Nomor 19 Tahun 2019. Hal ini adalah pelanggaran tertib hukum dan hirarki hukum.

Presiden atau Perpres sepatutnya tertib dan hirarkis secara hukum hanya boleh melaksanakan “perintah” UU. Presiden tidak boleh menyentuh wilayah

Kewenangan. Namun kenyataannya UU KPK telah memberikan “Perintah” yang salah, yang melanggar tertib dan hirarki hukum.

Bahwa seandainya pun UU Nomor 19 Tahun 2019 mendasarkan penyusunannya dimaknai dengan berdasarkan asumsi KPK sebagai “rumpun eksekutif” sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) yang berbunyi, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (2) Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

Hal Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) tersebut bukanlah alasan yang benar bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi atau berkuasa dalam UU dimaksud. Bahwa maksud kata ‘rumpun, bukanlah berarti ‘cabang’, atau ‘bagian’ atau ‘subordinat’. Namun arti kata ‘rumpun’ seharusnya dimaknai sebagai ‘dari asal yang sama’. Pengertian tersebut setidaknya-tidaknya selaras dengan pengertian kata ‘rumpun’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti;

- 1) kelompok tumbuhan yang tumbuh anak-beranak seakan-akan mempunyai akar yang sama (seperti buluh, tebu, pisang, serai, dan talas); perdu
- 2) golongan besar bangsa (bahasa) yang sama asal dan jenisnya; golongan hasil sastra yang sejenis: -- cerita rakyat
- 3) ki orang-orang yang seketurunan sama nenek moyangnya. (bukti P-5)

Oleh karenanya patutlah diduga bahwa dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 pembuat Undang-Undang telah dengan tidak jujur membangun asumsi seolah Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang merupakan ‘bagian’, atau ‘cabang’ atau ‘subordinat’ Pemerintah. Bahwa dengan asumsi yang keliru atau dikelirukan tersebut pembuat undang-undang kemudian membangun kesan seolah-olah cukup alasan untuk memberi perintah kepada pihak Pemerintah (Presiden) untuk mengatur sebuah organ didalam UU Nomor 19 Tahun 2019 yang memiliki wewenang dalam hal pelaksanaan UU tersebut, yang disebut Dewan Pengawas.

Dengan pengertian ‘serumpun’ seharusnya dimaknai bahwa selain Pemerintah, ada lembaga eksekutif lainnya yang serumpun dengan Pemerintah yang

menjalankan sifat dan jenis eksekutifnya di luar Pemerintah. Lembaga serumpun eksekutif tidak saling mengatasi, bukan merupakan cabang Pemerintah, dan tidak dalam posisi subordinat satu sama lain.

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut dalam rumpun eksekutif bermaknakan lembaga yang lahir dari 'rahim' yang sama dengan rahim yang 'melahirkan' Pemerintah yakni kekuasaan Eksekutif, tapi berbeda akar, batang dan 'tanah' tempatnya bertumbuh. Dalam hal ini kami menegaskan bahwa pengertian 'rumpun eksekutif' tidak sama artinya dengan 'rumpun Pemerintah'. Benar bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) masuk dalam rumpun eksekutif. Tapi bukan rumpun Pemerintah.

Maka telah jelaslah bahwa Pemerintah dan KPK tidak saling menguasai atau dikuasai, namun satu rumpun, yakni sama-sama rumpun eksekutif. Dengan demikian baik secara sosiologis, yuridis maupun filosofis tidak ada dasar bagi Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Presiden, memiliki kewenangan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, dan tidak ada alasan bagi Pemerintah diberikan Perintah untuk mencampuri kekuasaan eksekutif KPK, sebagaimana telah kami uraikan diatas. Dalam hal ini bahkan Presiden bukan hanya diperintahkan untuk mencampuri, namun menguasai KPK.

Bahwa patut disimpulkan penggunaan kalimat 'serumpun' dalam UU KPK tersebut sebagai alasan yang dibuat-buat oleh pembuat UU untuk membuat "Perintah" kepada Presiden, atau "Perintah" yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah menguasai KPK. Dan hal tersebut patutlah disebut sebagai perbuatan curang dari konspirasi pembuat UU, yakni Dewan Perwakilan rakyat & Presiden dengan cara melanggar tertib dan hirarki hukum melalui asumsi sesat tentang kata "serumpun".

Dengan demikian pasal dan ayat yang kami mohonkan untuk diuji materiilkan ini telah terbukti bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 karena telah jelas terdapatnya praktik pembuatan UU yang melegitimasi penyelenggaraan Indonesia layaknya negara kekuasaan.

Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia,

Bahwa Peraturan Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32C ayat (2) tidak memiliki alasan hukum untuk memberi perintah kepada Presiden untuk mengatur organ Dewan Pengawas. Bahwa perintah UU dimaksud telah bertentangan dengan tertib dan hirarki hukum sebagai syarat sebuah hukum yang

berlaku dinegara Indonesia. Bunyi pasal 37C ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut nyata-nyata membuktikan bahwa UU tersebut telah mengupayakan praktik negara kekuasaan. Dengan merujuk kepada Pasal 10 yang berbunyi :

(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a.pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b.perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c.pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d.tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e.pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Maka Perpres sebagaimana ketentuan Pasal 37C ayat (2) UU KPK pun tidaklah dapat dibenarkan. Bahwa UU KPK masuk kategori 'pemenuhan kebutuhan masyarakat', bukan oleh sebab yang lain. Dengan demikian seluruh ketentuan yang mengatur kewenangan KPK haruslah berdasarkan dan ditentukan oleh UU KPK sendiri.

Dengan adanya perintah UU KPK Pasal 37C ayat (2) telah terbukti bahwa UU KPK telah melanggar prinsip negara hukum yang baik karena tidak sesuai tertib dan hirarki hukum. Dan oleh karena Pasal 37C ayat (2) maka UU KPK tidak patut disebut "hukum". Pasal tersebut patut disebut dengan "pasal kekuasaan". Karenanya tidak pantas dimaknai sebagai sebuah UU negara Indonesia yang berdasarkan hukum.

Juga patut dicermati bahwa yang dimaksud Dewan Pengawas dalam UU KPK tersebut bukanlah Dewan Pengawas KPK. Diksi yang digunakan adalah Dewan Pengawas (tanpa 'KPK'). Dengan demikian menjadi semakin tidak jelas makna 'Dewan Pengawas' dalam UU KPK tersebut. Makna Dewan Pengawas dalam UU KPK menjadi multi tafsir dan menyesatkan opini masyarakat, yang patut diduga bagian dari upaya distorsi UU KPK. Hal tersebut juga menjadi bukti adanya upaya sengaja melaksanakan praktik negara kekuasaan dalam UU KPK.

Telah jelas dalam pasal dan ayat yang kami mohonkan untuk diuji materiilkan menjadi bukti formil dan materiil adanya distorsi hukum yang menghadirkan praktik negara kekuasaan. Dengan merujuk pengertian UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang hukum yang baik, maka telah nyata terjadi pengenyampingan prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Pengenyampingan tersebut adalah penghinaan terhadap hak konstitusional setiap rakyat Indonesia, dan juga merupakan perbuatan melanggar hukum. Harkat dan martabat rakyat telah dilecehkan, dan terancam. Hal tersebutlah kerugian konstitusional Pemohon. Jika Konstitusi sebagai jaminan hak rakyat hidup dalam negara hukum telah ditentang, maka hal tersebut pertama-tama adalah kerugian moral bagi setiap rakyat Indonesia. Yang selanjutnya patut diduga akan mengakibatkan kerugian yang lebih lagi bagi rakyat Indonesia baik secara pribadi maupun masyarakat dan negara. Praktik negara kekuasaan dapat dipastikan akan merusak segala sendi-sendi kehidupan setiap pribadi rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam negara Indonesia yang adalah negara hukum.

D. Permohonan (Petitum)

Jika permohonan *a quo* ditolak majelis, maka sangat mungkin akan menjadi preseden buruk terhadap kelangsungan perjalanan peraturan perundang-undangan bangsa ini. Patut dikhawatirkan Pemerintah dan atau penyelenggara negara lainnya akan terus menerus membuat distorsi Peraturan Perundang-undangan yang berkarakter seperti UU Nomor 19 Tahun 2019 ini, yakni UU berkarakter negara kekuasaan.

Sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi selaku penjaga Konstitusi menolak dengan tegas segala praktik yang melegitimasi negara kekuasaan yang disusupkan melalui pembuatan UU. Karena penyusupan pasal dan ayat UU demi praktik negara kekuasaan patut diduga sebagai langkah awal upaya legitimasi kejahatan Penguasa. Karena segala pelanggaran hak Konstitusional selalu bertujuan demi kekuasaan, yang pasti merugikan rakyat.

Oleh karenanya kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Konstitusi telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Pasal 37C ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan dalam permohonan ini, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk berkenan memutuskan;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang Pemohon ajukan;

2. Menyatakan Pasal 37C ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Dan oleh karenanya menyatakan membatalkan Pasal 37C ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Memerintahkan tentang ketentuan yang mengatur organ KPK seluruhnya ditentukan dalam Undang-Undang;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *a quo* dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Satu Lembar Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Untuk arti kata “wewenang”;
5. Bukti P-5 : Fotokopi satu lembar Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Untuk arti kata “rumpun”;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU KPK) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 37C ayat (2) UU KPK yang menyatakan, “*Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden*”.
2. Bahwa para Pemohon, Martinus Butarbutar, SH. (Pemohon I), dan Risof Mario, SH. (Pemohon II) dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat pada pokoknya menjelaskan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU KPK dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);
 - a. Bahwa menurut para Pemohon UU KPK patut diduga telah bertentangan dengan UUD 1945 yang berarti hal tersebut telah mengabaikan hak konstitusional rakyat karena ketentuan di dalamnya berkenaan dengan penyelenggaraan negara Indonesia layaknya negara kekuasaan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan juga berpotensi menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Menurut para Pemohon ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia haruslah mengingat bahwa hak rakyat termaktub dalam UUD 1945. Segala undang-undang yang dibuat sebagai pelaksanaan serta turunan dari UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;
 - c. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum”, menurut para Pemohon norma *a quo* adalah norma umum konstitusional paling prinsip yang merupakan milik rakyat Indonesia. Karena, jika hak tersebut dilanggar dengan pengabaian negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala hak hukum rakyat dapat dirampas oleh kekuasaan, dan berakibat timbulnya permasalahan dalam kehidupan perorangan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan menghancurkan konstitusi itu sendiri.
 - d. Bahwa menurut para Pemohon UU KPK adalah praktik penyelenggaraan negara kekuasaan yang mengancam setiap pribadi rakyat Indonesia, karena penyelenggaraan negara tersebut berdasarkan kekuasaan yang tidak berdasarkan tertib dan hirarki hukum sehingga menyebabkan keleluasaan penguasa dalam menentukan keberpihakan penguasa.

Dengan demikian keadilan dan kepastian hukum tidak berlandaskan hukum, melainkan berlandaskan selera penguasa.

- e. Bahwa dengan adanya kerugian tersebut di atas, para Pemohon yang menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat yang merupakan rumpun penegak hukum merasa ikut bertanggung jawab dalam penegakkan hukum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana termuat dalam paragraf **[3.5]** tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat memahami kerugian konstitusional apa yang sebenarnya diderita oleh para Pemohon dengan keberlakuan Pasal 37C ayat (2) UU KPK. Padahal norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah Pasal 37C ayat (2) UU KPK, namun para Pemohon dalam menguraikan kerugian konstitusionalnya hanya mengedepankan mengenai UU KPK yang menurut para Pemohon pada pokoknya UU KPK adalah praktik penyelenggaraan negara kekuasaan yang mengancam setiap pribadi rakyat Indonesia. Menurut Mahkamah uraian kerugian konstitusional para Pemohon tersebut tidak secara spesifik dan aktual terhadap berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK. Para Pemohon hanya menguraikan kerugian secara umum atas keberlakuan UU KPK namun tidak secara jelas dan detail kerugian sesungguhnya yang diderita oleh para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dengan berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK sehingga tidak nampak adanya hubungan sebab akibat dari keberlakuan Pasal 37C ayat (2) UU KPK dengan kerugian yang diderita oleh para Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya, para Pemohon hanya menyandarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menurut Mahkamah ketentuan dimaksud bukanlah merupakan alas untuk menyatakan kerugian hak konstitusional karena Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah berkaitan dengan konsep negara hukum yang sama sekali tidak menerangkan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial yang dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK. Oleh karenanya, para Pemohon

tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota,

pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.